

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Mayoritas masyarakat sudah mengetahui dan menyadari arti kepentingan pencatatan perkawinan namun mereka masih beranggapan atau berpendapat mengurus atau mendaftarkan pencatatan perkawinan itu ribet dan susah dan KUA (Kantor Urusan Agama) itu jauh jaraknya dari tempat tinggal mereka, sehingga mereka kesulitan untuk melakukan pencatatan perkawinan, tidak hanya itu mereka juga berpendapat bahwa asal sudah sah menikah secara agama dan tertutupkan aib mereka itu pun sudah cukup.
2. Faktor penyebab masalah pencatatan pernikahan adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum perkawinan yang ada di Indonesia, letak geografis, anggapan urusan administrasi yang menyulitkan masyarakat, kondisi ekonomi dan hamil di luar nikah.

#### **B. Saran**

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian maka saya sebagai penulis memberikan saran kepada para pembaca yang sekiranya dapat bermanfaat, khususnya untuk para masyarakat untuk kelima pasangan suami istri yang menjadi aspek penelitian ini serta orang-orang yang mungkin pernah atau pada saat ini mengalami hal yang serupa dan saran untuk para pegawai Kantor Urusan Agama.

1. Untuk masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya mendaftarkan pernikahannya ke KUA kecamatan setempat agar dapat pengarahannya tentang pernikahan dari pegawai KUA, serta dalam pelaksanaannya harus terpenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sudah ditentukan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. supaya, dikemudian hari tidak ada halangan untuk mengurus kependudukan terutama untuk anaknya yang akan membuat akta kelahiran. Bukan hanya untuk membuat akta kelahiran tetapi juga untuk mengurus kependudukan lainnya dan juga agar bisa masyarakat lebih memahami tentang arti penting suatu hukum.
2. Kepada pegawai Kantor Urusan Agama, alangkah baiknya sering mengadakan sosialisasi tentang pernikahan terhadap masyarakat terutama anak-anak remaja dan yang akan menikah agar dapat meminimalisir kejadian nikah di bawah tangan atau nikah yang tidak di catat dan tau akan hukum yang ada di Indonesia. Dengan adanya hal demikian semoga ada tindakan yang membuat masyarakat sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan serta pentingnya data kependudukan dan kesadaran terhadap hukum. Dari KUA Kecamatan setempat supaya kejadian pernikahan yang tidak dicatatkan tidak terulang kembali pada suatu saat nantinya.